JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 2, No. 03, Tahun 2026, Hal. 342-350, ISSN: 3089-0128 (Online)

Analisis Hukum terhadap Transaksi Jual Beli Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi terhadap Situs Jual Beli Online OLX)

Muhammad Ocky Sani[1]
[1]STAINU Kotabumi, Lampung Utara, Indonesia
Email: ockysani.partners@gmail.com

Article Info

Article history:

Received February 27, 2026
Revised March 13, 2026
Accepted March 20, 2026

Keywords:

consumer protection, disclaimer clauses, e-commerce transactions, legal analysis

ABSTRACT

Online buying and selling—more commonly known as electronic commerce (e-commerce)—offers significant convenience to both buyers and sellers. Even when parties are located in different countries, they can interact globally, transcending the limitations of time and space—a practice that has now become commonplace in commercial transactions. However, alongside these advantages, e-commerce transactions also present various challenges, ranging from psychological and legal issues to economic concerns. This study addresses the following questions: What is the legal validity of sales agreements on the e-commerce platform OLX under contract law? And what legal protection is afforded to consumers regarding "disclaimer" clauses on the OLX platform, in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection? The research employs a normative-juridical method, utilizing secondary data gathered through a literature review of legal materials—including legislation, academic texts, and other relevant legal sources—which are then analyzed using a qualitative-juridical approach. The research findings indicate that e-commerce transactions formalized through electronic contracts on the OLX platform fail to meet the objective requirements stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata); consequently, such e-commerce sales contracts are rendered null and void by law. Legal protection for consumers regarding the inclusion of disclaimer clauses on the OLX platform can be implemented through both preventive and repressive measures. It is recommended that the legislature revise the Consumer Protection Law (UUPK) as soon as possible, as current e-commerce contracts fail to adequately protect consumers and the existing law does not specifically address disclaimer clauses within the scope of electronic transactions.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:

Received February 27, 2026
Revised March 13, 2026
Accepted March 20, 2026

Kata kunci:

analisis hukum, klausula disclaimer, perlindungan

ABSTRAK

Jual beli online atau yang lebih populer disebut dengan electronic commerce (e-commerce) memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, meskipun para pihak berada di berbagai negara yang berbeda sekalipun tetap bisa berinteraksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa dalam melakukan transaksi jual beli. Namun di samping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi e-commerce juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum, maupun ekonomis. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah keabsahan perjanjian jual beli di

konsumen, transaksi e-commerce

situs jual beli online (e-commerce) menurut hukum perjanjian terhadap situs jual beli OLX dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausul disclaimer dalam situs jual beli online (e-commerce) OLX berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang meliputi perundang-undangan, buku literatur atau bahan hukum lainnya, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian, transaksi e-commerce yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik pada situs jual beli online OLX tidak memenuhi syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka sebagai konsekuensi hukumnya adalah kontrak jual beli e-commerce yang dibuat akan batal demi hukum. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan pencantuman klausul disclaimer pada situs jual beli online OLX dapat dilakukan melalui perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pembuat undang-undang disarankan sesegera mungkin merevisi UUPK dikarenakan kontrak di dalam e-commerce belum melindungi konsumen dan belum diatur di dalam UUPK khususnya mengatur mengenai klausula disclaimer dalam lingkup transaksi elektronik.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Muhammad Ocky Sani
STAINU Kotabumi, Lampung Utara, Indonesia
Email: ockysani.partners@gmail.com

PENDAHULUAN

Jual beli online atau yang lebih populer disebut dengan *electronic commerce* (*e-commerce*) merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan, hal ini disebabkan *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, meskipun para pihak berada di berbagai negara yang berbeda sekalipun tetap bisa berinteraksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa dalam melakukan transaksi jual beli. Kemudahan yang diberikan dari *e-commerce* memiliki berbagai keuntungan yang didapat, keuntungan dari digunakannya jual beli *e-commerce* ini adalah tidak terikat tempat dan waktu, menghemat tenaga dan waktu, ada banyak toko online yang menyediakan beragam produk yang diinginkan, prosesnya mudah dari mulai pemilihan barang, proses pembayaran, hingga saat barang sampai di tangan konsumen. Namun di samping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi *e-commerce* juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis.

Seperti perdagangan pada umumnya, transaksi *e-commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi seperti halnya perjanjian jual beli. Namun sayangnya, konsumen sampai saat ini banyak yang belum menyadari bahwa dalam setiap situs di internet mencantumkan klausula baku (*disclaimer)* pada bagian lain di *lay out* situs internet tersebut. Dalam situs jual beli online (*e-commerce*) di internet banyak dicantumkannya

disclaimer yang salah satu bunyinya menjelaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik sebagai pelaku usaha mengalihkan tanggung jawabnya ke konsumen atas kerusakan dari setiap produk yang sudah dibeli oleh konsumen.

Dalam situs jual beli online, banyak dicantumkannya *disclaimer* yang isinya bahwa penyelenggara sistem elektronik sebagai pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerusakan apa pun yang timbul dari setiap produk yang sudah dibeli oleh konsumen. *Disclaimer* dicantumkan oleh penyelenggara sistem elektronik/pelaku usaha tanpa adanya negosiasi dengan konsumen terlebih dahulu. Konsumen tidak diajak untuk bernegosiasi dalam menentukan aturan dan ketentuan dalam bertransaksi. *Disclaimer* bukanlah hasil kesepakatan melainkan hasil pemaksaan kepada pihak lain untuk menerima atau tidak menerima sama sekali sehingga menimbulkan kondisi yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Artinya, klausul disclaimer yang dibuat sendiri oleh pelaku usaha berisi pengaturan perjanjian jual beli yang mengikat dan wajib disetujui oleh konsumen jika ingin membeli produk barang dalam situs tersebut, sehingga respons yang dapat diberikan oleh konsumen hanya berupa pilihan untuk setuju dengan perjanjian yang sudah dipersiapkan oleh pelaku usaha apabila masih membutuhkan barang/jasa yang ditawarkan (*take it*) atau apabila tidak setuju pelanggan tidak perlu mengadakan transaksi dengan pelaku usaha yang bersangkutan (*leave it*).

Dalam Undang-Undang Perdagangan diatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi dan penggunaan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun sayangnya, berlakunya undang-undang saat ini masih belum tegas mengatur bagaimana tanggung jawab pengelola situs iklan baris online sebagai pihak ketiga selaku penyelenggara situs bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam situs onlinenya, termasuk pada pencantuman *disclaimer* dalam situs tersebut. Transaksi online saat ini semakin berkembang, tetapi belum ada peraturan baru yang mengatur mengenai hal tersebut.

METODE

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yang dapat dilakukan dengan pendekatan dari segi hukum melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Pencatatan terhadap bahan-bahan temuan dalam studi kepustakaan ini dilakukan secara teliti dan jelas, serta menyeluruh terhadap bahan-bahan yang ada relevansinya dengan penelitian.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui

studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang meliputi perundang-undangan, buku literatur atau bahan hukum tertulis lainnya. Analisis data yaitu data yang terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi pustaka, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan dengan analisis data dilakukan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

HASIL

Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, namun untuk keabsahannya juga tetap berdasarkan pada aturan dalam buku III KUHPerdata, dengan kata lain di sini dapat dikatakan bahwa secara umum untuk mengukur keabsahan transaksi jual beli *e-commerce* tetap berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu terdiri dari: Kesepakatan kedua belah pihak; Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal. Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian yang dapat dibedakan menjadi dua kelompok:

Syarat Subjektif

Syarat subjektif adalah syarat yang berhubungan dengan subjek perjanjian, apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka sebagai konsekuensi hukumnya adalah kontrak jual beli *e-commerce* tersebut dapat dibatalkan *(viernietigbaar),* terdiri dari: Kesepakatan, mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu sesuai dengan pernyataan pihak lain. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya suatu penawaran oleh suatu pihak dan dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan oleh pihak lain. Jika penawaran tersebut tidak ditanggapi atau direspon oleh pihak lain maka dengan demikian tidak akan adanya kesepakatan. Karena itu diperlukan dua pihak untuk melahirkan kesepakatan. Kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini, yaitu: Kekhilafan (Pasal 1322 KUH Perdata). Paksaan (Pasal 1323 KUH Perdata). Penipuan (Pasal 1328 KUH Perdata).

Pada perjanjian secara langsung, kesepakatan dapat dengan mudah diketahui. Sebab kesepakatan dapat langsung diberikan secara langsung maupun tulisan. Tetapi dalam transaksi melalui *e-commerce*, kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik dalam hal ini adalah internet.

Pada transaksi *e-commerce,* pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui *website* yang dirancang agar menarik untuk disinggahi. Semua pihak pengguna internet *(netter)* dapat dengan bebas masuk untuk melihat toko-toko *virtual* tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan atau minati. Jika memang pembeli tertarik untuk membeli suatu barang maka ia hanya perlu mengklik barang yang sesuai dengan keinginannya.

Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun

harganya belum dibayar. Pasal 1320 KUHPerdata dengan tegas menyebutkan kesepakatan para pihak sebagai unsur perjanjian yang pertama dan utama. Pasal 1320 Ayat 1 KUHPerdata ini mewajibkan para pihak dalam membuat kontrak harus sama-sama memberikan dan meminta dipenuhinya hak dan kewajibannya.

Syarat Objektif

Untuk mengukur keabsahan transaksi jual beli *online (e-commerce)* dalam hal ini tidak cukup hanya berdasarkan pada aspek subjektif saja, yaitu pada syarat kesepakatan dan kecakapan para pihak. Perlu dipenuhi syarat objektif sebagai keabsahan perjanjian pada umumnya. Syarat objektif ini lebih memberikan konsekuensi yuridis di mana apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka kontrak yang dibuat akan batal demi hukum *(nietig)*, terdiri dari:

Suatu hal tertentu, menurut undang-undang prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, undang-undang tidak mengharuskan barang tersebut sudah ada atau belum di tangan debitur pada saat perjanjian dibuat dan jumlahnya juga tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Adanya prestasi memungkinkan terjadinya wanprestasi atau tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak kepada pihak-pihak tertentu.

Sebab yang halal, berdasarkan penelitian penulis terkait dengan syarat sebab yang halal dalam kontrak jual beli *e-commerce*, maka syarat ini tidak ditemukan di dalam UU ITE. Oleh karena itu, apabila mengintegrasikan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka di dalam UU ITE hanya mengatur syarat sepakat dan suatu hal tertentu saja, dengan demikian, terkait dengan syarat sebab yang halal ini sepenuhnya akan mengacu pada ketentuan atau sistematika dalam KUHPerdata. Pengertian sebab yang halal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 dalam KUHPerdata dijelaskan dalam Pasal 1335 jo 1337 isi dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang karena undang-undang bersifat melindungi kepentingan umum, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan ketertiban umum.

Perjanjian jual beli *e-commerce* pada dasarnya termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam KUHPerdata. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktiknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij otonomi,* sehingga berlaku juga syarat sahnya perjanjian elektronik yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan hasil penelitian menurut teori perjanjian yang dikemukakan *Van Dunne* “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum” dalam transaksi *e-commerce* yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak dan diakui keabsahannya apabila memenuhi syarat yang diharuskan yaitu syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka sebagai konsekuensi hukumnya adalah kontrak jual beli *e-commerce* tersebut dapat dibatalkan*,* sedangkan apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi maka kontrak yang dibuat akan batal demi hukum.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Klausula Disclaimer dalam Situs Jual Beli Online OLX

Situs OLX tidak memenuhi apa yang telah diatur di dalam Pasal 19 dan Pasal 20 sebab tidak mengakomodir, tidak bertanggung jawab secara langsung dan tidak menampung kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen. Hal ini dipertegas bahwa kedua situs tersebut hanyalah memberikan informasi, dan jika terjadi kesalahan dan kekeliruan yang akan berujung pada kerugian maka itu sepenuhnya tanggung jawab pengguna dalam hal ini konsumen dan produsen. Pertanggungjawaban dalam transaksi jual beli melalui transaksi elektronik maka pelaku usaha tetap dapat dituntut pertanggungjawaban melalui pertanggungjawaban kontraktual *(contractual liability)* berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh konsumen dan pertanggungjawaban produk *(product liability)* apabila ternyata produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha cacat dan merugikan konsumen.

Untuk itu kedudukan klausula *disclaimer* di dalam hukum perjanjian adalah perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu suatu sebab yang halal. Perjanjian antara pengguna jasa dengan situs OLX sesuai dengan Pasal 18 UUPK adalah dilarang. Jadi apabila situs OLX melakukan wanprestasi, maka seorang konsumen tetap berhak untuk menuntut kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kegagalan tersebut. Oleh karena itu meskipun perjanjian yang mengandung klausul *disclaimer* telah diperjanjikan sebelumnya perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah karena mengandung ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang dan pelanggaran terhadap asas konsensualisme atau pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berkontrak.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi *(no conflict/pre purchase)* dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi *(conflict/post purchase).*Terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen tersebut, menurut Philipus M. Hadjon bahwa dapat diuraikan menurut jenis perlindungan hukum ada dua bentuk yaitu Perlindungan Preventif dan Perlindungan Represif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan pencantuman klausul *disclaimer* dapat dilakukan melalui dua cara yaitu: Pertama, melalui perlindungan preventif yang memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. UUPK telah merancang ketentuan yang bersifat preventif dengan mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausul *disclaimer* dan diwajibkan menyesuaikan isi perjanjian klausul *disclaimer* yang diatur dalam Bab V Pasal 18 UUPK. Kedua, melalui perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dalam rangka untuk melindungi konsumen. Apabila sengketa konsumen yang timbul adalah karena adanya pencantuman klausul *disclaimer* dalam situs jual beli *online (e-commerce*) yang memenuhi ketentuan Pasal 18 UUPK, maka konsumen dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan (*litigasi*) atau di luar pengadilan (*non litigasi*). Hal tersebut sesuai dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan Satjipto Rahardjo yang pada intinya perlindungan hukum atau upaya hukum untuk melindungi

kepentingan seseorang untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan baik secara preventif maupun represif untuk mewujudkan adanya bentuk kepastian hukum.

KESIMPULAN

Keabsahan perjanjian jual beli online pada situs OLX menurut teori perjanjian Van Dunne mengikat bagi kedua belah pihak atau lebih dan menimbulkan akibat hukum, dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perikatan maka untuk itu transaksi *e-commerce* yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak dan diakui keabsahannya apabila memenuhi syarat yang diharuskan yaitu syarat sahnya perjanjian berupa syarat subjektif dan objektif dan apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka sebagai konsekuensi hukumnya adalah kontrak jual beli *e-commerce* tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi maka kontrak yang dibuat akan batal demi hukum. Perjanjian dalam situs jual beli online OLX mencantumkan klausula *Disclaimer* (Pelepasan Tanggung Jawab) secara hukum perdata maka tidak memenuhi syarat objektif maka konsekuensi perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga dikembalikan seperti keadaan semula.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan pencantuman klausul *disclaimer* pada situs jual beli OLX dapat dilakukan melalui dua cara pertama, melalui perlindungan preventif, UUPK telah mengatur ketentuan yang bersifat preventif dengan membuat larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula *disclaimer* dan diwajibkan menyesuaikan isi perjanjian klausula *disclaimer* yang diatur dalam Bab V Pasal 18 UUPK. Kedua, melalui perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dalam rangka untuk melindungi konsumen. Apabila sengketa konsumen yang timbul adalah karena adanya pencantuman klausula *disclaimer* dalam situs jual beli *online (e-commerce*) yang memenuhi ketentuan Pasal 18 UUPK, maka konsumen dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan (*litigasi*) atau di luar pengadilan (*non litigasi*).

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2011). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Amirulloh, M. (2017). *Cyberlaw: Perlindungan merek dalam cyberspace (cybersquatting terhadap merek)*. Refika Aditama.

Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.

Barkatullah, A. H. (2008). *Hukum perlindungan konsumen*. Nusa Media.

Barkatullah, A. H. (2017). *Hukum transaksi elektronik sebagai panduan menghadapi era digital bisnis e-commerce di Indonesia*. Nusa Berung.

Dirdjosisworo, S. (2006). *Pengantar hukum dagang internasional*. Refika Aditama.

Hartono, S. R. (2000). *Hukum perlindungan konsumen*. Mandar Maju.

Hasanah, H. (2015). Perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor dengan fidusia. *Jurnal Unikom*.

Kansil, C. S. T. (2011). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Rineka Cipta.

Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2010). *Pokok-pokok pengetahuan hukum dagang Indonesia*. Sinar Grafika.

Kelsen, H. (2009). *Dasar-dasar hukum normatif*. Nusamedia.

Kotler, P. (2000). *Principles of marketing*. Erlangga.

Kristiyanti, C. T. S. (2009). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.

Kurniawan. (2011). *Hukum perlindungan konsumen: Problematika kedudukan dan kekuatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Universitas Brawijaya Press.

Makarim, E. (2003). *Kompilasi hukum telematika*. RajaGrafindo Persada.

Mansur, D. M. A. (2009). *Cyberlaw*. Refika Aditama.

Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2005). *Cyber law: Aspek hukum teknologi informasi*. Refika Aditama.

Miru, A., & Yodo, S. (2004). *Hukum perlindungan konsumen*. RajaGrafindo Persada.

Miru, A., Yodo, S., & Pati, S. (2011). *Hukum perikatan: Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1450 BW*. RajaGrafindo Persada.

Muhammad, A. (2004). *Hukum perjanjian*. Alumni.

Muhammad, A. (2014). *Hukum perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, L. (2010). *Putusan hakim dalam hukum acara perdata Indonesia: Perspektif, teoretis, praktik, dan permasalahannya*. Citra Aditya Bakti.

Nasution, A. Z. (2014). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar*. Diadit Media.

Nugroho, S. A. (2008). *Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*. Kencana Prenada Media Group.

Numardjito. (2000). *Kesiapan perangkat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen di Indonesia*. Mandar Maju.

Panggabean, H. P. (2012). *Praktik standard contract (perjanjian baku) dalam perjanjian kredit perbankan*. Alumni.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (2012). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348.

Raharjo, H. (2009). *Hukum perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisia.

Rahardjo, S. (1983). *Permasalahan hukum di Indonesia*. Alumni.

Renow, D. M. E. (2016). *Perlindungan hukum e-commerce*. Yayasan Taman Pustaka.

Rosmawati. (2018). *Pokok-pokok perlindungan konsumen*. Prenadamedia Group.

Salim H.S. (2003a). *Hukum kontrak: Teori & teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.

Salim H.S. (2003b). *Perkembangan hukum kontrak innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika.

Salim H.S. (2010). *Perkembangan teori dalam ilmu hukum*. RajaGrafindo Persada.

Salim H.S. (2011). *Pengantar hukum perdata tertulis*. Sinar Grafika.

Salim H.S., & Nurbani, E. S. (2016). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. RajaGrafindo Persada.

Sitompul, A. (2004). *Hukum internet: Pengenalan mengenai masalah hukum di cyberspace*. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian hukum normatif*. RajaGrafindo Persada.

Subagyo. (2010). *Memahami prinsip-prinsip perlindungan konsumen*.

Sukadana, I. M. (2012). *Mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*. Prestasi Pustaka.

Sunggono, B. (2012). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.

Susanto, H. (2008). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Transmedia Pustaka.

Sutedi, A. (2008). *Tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen*. Ghalia Indonesia.

Syawali, H., & Imaniyati, N. (2000). *Hukum perlindungan konsumen*. Mandar Maju.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

Widijawan, D. (2018). *Dasar-dasar hukum kontrak bisnis*. Buku-Buku Ilmu Hukum.

Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Hukum tentang perlindungan konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.

Zulham. (2013). *Hukum perlindungan konsumen*. Kencana Prenada Media Group.